

# REKOMENDASI BPK, JADI PR OPD



<http://limbotokabgor.blogspot.com/2018/01/bupati-gorontalo-hadiri-pembahasan.html>

Senin, 30 Juli 2018

MODELOMO, GP – Ketua Panitia Kerja (Panja) Hasil Pemeriksaan BPK atas LHP APBD 2017, Sandi Taliki dalam pernyataannya disela pelaksanaan rapat Panja LHP pekan kemarin menuturkan sejauh ini meskipun dinilai bagus namun pelaksanaan kinerja APBD tahun 2017 masih menyisakan PR terkait beberapa catatan pihak BPK Perwakilan Gorontalo.

Sandi Taliki menuturkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus menyeriusi apa yang menjadi catatan pihak BPK terhadap APBD dimaksud. “Ini adalah PR yang harus segera dituntaskan oleh OPD” kata Sandi Taliki.

Politisi PDIP tersebut mengatakan masih terdapatnya catatan dari pihak BPK Perwakilan Gorontalo, berarti bahwa masih ada hal-hal yang harus diperbaiki dan disempurnakan. “Agar tidak akan menjadi kerancuan di kemudian hari, sehingga sekali lagi wajib hukumnya bagi SOPD untuk menindaklanjuti apa yang menjadi catatan tersebut” ujar Sandi. Lebih lanjut Sandi mengatakan OPD juga diharapkan bisa mempertahankan prestasi positif yang telah ditunjukkan pada tahun sebelumnya.

## **Sumber:**

Koran Gorontalo Post tanggal 30 juli 2018

### **Catatan:**

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU 15/2004) setelah melakukan pemeriksaan, Pemeriksa BPK selanjutnya menyusun laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. (Pasal 16 UU 15/2004)
- Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU 15/2006) yang dimaksud dengan Hasil Pemeriksaan BPK adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK (Pasal 1 angka 14 UU 15/2006).
- Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara disampaikan BPK kepada DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Demikian juga dengan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- Lembaga perwakilan (DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. DPR/DPRD dapat meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan. DPR/DPRD juga dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Selain itu DPR/DPRD juga dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

- Laporan hasil pemeriksaan selain disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk keperluan tindak lanjut. Tindak lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat, dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.
- Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. (Pasal 20 UU 15/2004).

Yang dimaksud dengan “Pejabat” adalah Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yaitu satu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara. (Pasal 1 angka 4 UU 15/2004)

- Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Laporan BPK yang memuat unsur pidana dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 8 UU 15/2006)
- Hasil pemeriksaan BPK yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum (Pasal 7 UU 15/2006). Namun tidak termasuk laporan hasil pemeriksaan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (laporan ini dikecualikan dan tidak terbuka untuk umum). (Pasal 19 UU 15/2004).
- Untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPK telah mengesahkan Peraturan BPK No 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut Peraturan BPK 2/2017). Di dalam ketentuan tersebut diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan adalah berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern. Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dibuktikan dengan tanda terima.

Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, Pejabat wajib memberikan alasan yang sah. Alasan yang sah tersebut meliputi:

- a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
- b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. menjadi tersangka dan ditahan;
- d. menjadi terpidana; atau
- e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian alasan yang sah sebagaimana dimaksud diatas tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.

2. BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Penelaahan terhadap jawaban atau penjelasan tersebut diselesaikan oleh BPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Dalam proses penelaahan dimaksud, BPK dapat:
  - a. meminta klarifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat;

- b. melakukan pembahasan dengan Pejabat; dan/atau
- c. melakukan prosedur penelaahan lainnya.

Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat.
- b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi.
- c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; atau
- d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.

Hasil penelaahan dituangkan dalam laporan hasil penelaahan. Untuk menentukan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, diperlukan persetujuan Anggota BPK atau Pelaksana di lingkungan BPK yang diberikan wewenang. Tanggung jawab administratif Pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dianggap selesai apabila klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Apabila klasifikasi tindak lanjut menunjukkan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, Pejabat wajib melaksanakan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan status diterima entitas. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.

Walaupun Pejabat telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, namun hal tersebut tidak menghapuskan tuntutan pidana.

3. Laporan hasil penelaahan dihimpun dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut kemudian digunakan untuk penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dimuat dalam IHPS disampaikan oleh BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. IHPS tersebut disampaikan pula oleh BPK kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota.

Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung asli didokumentasikan oleh masing-masing entitas. Untuk kepentingan Pemantauan, BPK dapat meminta jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung asli tersebut.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*